**PRINSIP DUALISME DAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KEBERHASILAN PENGELOLAAN DANA DESA**

**PRINCIPLES OF DUALISM AND ACCOUNTING OF HUMAN RESOURCES THE SUCCES OF VILLAGE FUND MANAGEMENT**

**Yolanda Devia Veliana**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

yolanda.devia29@gmail.com

**Abstrak**

Dualisme kepemimpinan merupakan suatu kondisi dimana seorang pemimpin menempati dua jabatan yang mana kedua jabatan tersebut berada dalam lingkup yang berbeda. Akuntansi sumber daya manusia telah didefinisikan oleh Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari *American Accounting Association* sebagai suatu proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dualisme kepemimpinan dan akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa tahun 2020 Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara. Peneliti melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi berupa membandingkan data hasil wawancara dengan narasumber satu dengan narasumber kedua. Analisis data menggunakan analisis deskriptif evaluatif dengan tiga langkah berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa proses pengelolaan dana desa di Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala Desa Sukorame tidak bisa dinyatakan jika terlibat dalam suatu partai politik dan akuntansi sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa, agar Desa Sukorame menjadi desa yang lebih berkembang dan maju seperti desa-desa yang sudah memiliki pendapatan asli daerah atau pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri.

Kata Kunci: dana desa, pengelolaan dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dualisme kepemimpinan, akuntansi sumber daya manusia.

\

**Abstract**

Dualism leadership is a condition in which a leader occupies two position in which both these positions are in a different scope. Human Resource Accounting has been defined by the Human Resources Accounting Committee of the American Accounting Association as a process of identifying and measuring data on human resources and communicating this information to interested parties. This study aims to find out the influence of leadership dualism and human resource accounting in the successful management og village funds in 2020 Sukorame Village, Musuk District, Boyolali District. This research uses qualitative research. Data collection techniques used in this study with interviews. Researchers conducted data loss test with triangulation technique in the form of comparing interview data with three steps in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The result of this study showed that the process of managing village funds in Sukorame Village, Musuk District, Boyolali Regency starting from the planning, supervision and accountability process is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018. The head of Sukorame Village was involved in a political party and human resources accounting influenced the management of village funds. The implication of this research is the importance of increasing the capacity of human resources in the management of village funds, so that Sukorame Village becomes a more developed an advanced village, such as villages that already have local income or income from the region itself.

Keyword: village funds, village fund management, Regulation of the Minister of Home Affairs No.20 of 2018, dualism of leadership, accounting of human resources.

**PENDAHULUAN**

 Dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diberikan kepada setiap desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat hubungan antar masyarakat desa. Dana desa membutuhkan orang-orang yang ahli dalam mengurus dana desa. Perangkat desa berperan penting dalam menjalankan dana desa hingga menjadi berhasil. Perangkat desa melakukan peningkatan kapasitas setiap tahunnya untuk mengetahui perkembangan pengelolaan dana desa dengan membandingkan sistem dan jalannya dana desa pada desa lain, dengan melakukan studi banding atau melakukan pelatihan serta pendidikan untuk mengetahui tentang dana desa.

Keberadaan dana desa dibuktikan dengan adanya pembangunan talud, pemugaran rumah tidak layak huni, pembangunan jalan baru, pembangunan gedung serbaguna, modal bumi desa, dan masih banyak kegiatan dana desa. Posisi desa sebagai subyek hukum menjadikan desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

Masyarakat desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memimpin desa dan sebagai pimpinan pemerintah desa. Hasil musyawarah desa wajib dipedomani oleh kepala desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa. Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Kepala desa memiliki peran dan tugas melayani masyarakat di desa yang dipimpinnya. Jika kepala desa merangkap jabatan, maka kepala desa pasti tidak akan bisa netral dan mengarahkan masyarakat untuk memilih partai politik tertentu. Peraturan melarang merangkap jabatan telah tertuang pada Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16, dalam peraturan tersebut kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan merangkap jabatan. Menjelang pesta demokrasi baik Pilihan gubernur, Pilihan kepala daerah, Pilihan presiden maupun Pilihan legislatif, banyak partai politik yang berusaha merekrut kepala desa untuk mendulang suara. Apabila kepala desa merangkap menjadi pengurus partai maka jalannya dana desa akan dipermudah. Adanya kenaikan dana desa mungkin saja dikarenakan kedekatan kepala desa dengan pengurus partai.

**TINJAUAN PUSTAKA**

 Dualisme kepemimpinan merupakan suatu kondisi dimana seorang pemimpin menempati dua jabatan yang mana kedua jabatan tersebut berada dalam lingkup yang berbeda. Selain itu dualisme kepemimpinan dapat pula didefinisikan sebagai kondisi dimana dalam suatu organisasi dipimpin oleh dua orang pemimpin. Dualisme seperti ini sangat rentan dengan penyisipan kepentingan partai politik dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya. Dualisme pengelolaan pemerintahan desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggungjawab agar tidak ada kejadian penyimpangan hukum seperti korupsi dana desa, sehingga dana desa dapat dialokasikan sesuai yang sudah ditetapkan.

 Pada pengelolaan dana desa tentunya kita membahas tentang keuangan desa. Keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

 Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presides Nomor 60 tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) tentang pengelolaan Dama Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

 Pada hakekatnya pengelolaan dana desa dibutuhkan seseorang yang ahli untuk menjalankan dana desa agar dana desa tersampaikan dengan baik sesuai dengan jalannya. Pengelolaan dana desa membutuhkan akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia didefinisikan oleh Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari *American Accounting Association* sebagai suatu proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian harafiah, akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional.

Akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu organisasi. Hal ini menyangkut biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk merekrut, memilih, memperkerjakan, melatih dan mengembangkan aset sumber daya manusia, serta berhubungan dengan pengukuran nilai ekonomis dari pekerja atau pegawai suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi sumber daya manusia telah disepakati bersama dikalangan akuntan sebagai bagia dari asset perusahaan yang sangat besar konstribusinya dalam membrikan manfaat ekonomis masa depan ke perusahaan. Akuntansi sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa merupakkan bagian terpenting dalam pengelolaan dana desa, tanpa adanya akuntansi sumber daya manusia maka pengelolaan dana desa tidak akan terealisasi dengan baik.

**METODE PENELITIAN**

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekretaris desa dan masyarakat desa. Sampel yang digunakan merupakan *purposive sampling. Purposive sampling*  sendiri diartikan sebagai tehnik penentuan sampel penelitian dengan menggunakan beberapa pertimbangan. Peneliti memilih *purposive sampling* karena memilih perangkat desa yang ikut mengurus pengelolaan dana desa, dan masyarakat yang mengerti jalannya dana desa.

 Jenis data yang digunakan peneliti yaitu opini, perilaku, fakta, dan pengetahuan. Opini merupakan pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui informasi apa saja yang mereka pikir tentang suatu kejadian. Sedangkan perilaku merupakan pertanyaan tentang perilaku meminta keterangan kepada informan tentang apa yang dilakukan pada masa lalu, masa sekarang, atau rencana yang akan dilakukan pada masa mendatang. Fakta merupakan pertanyaan tentang fakta berhubungan dengan latar belakang infroman. Dan pengetahuan merupakan pertanyaan tentang pengetahuan berkenaan dengan apa yang orang ketahui dalam suatu bidang atau topik.

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber secara langsung melalui respondes. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sekretaris desa dn masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu.

 Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, maka dari itu instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan alat tulis. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (*Human Instrument*) yang disertai alat bantu seperti perekam suara atau kamera.

 Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai alat ukur untuk menguji keabsahan data. Dalam melakukan uji dengan triangulasi maka meningkatkan kekuatan data, apabila dibandingkan dengan suatu pendekatan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara dengan membandingkan data yang ada. Tahapan yang dilakukan adalah membandingkan data wawancara sekretaris desa dengan masyarakat sekitar. Tehnik analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

* + 1. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan Bapak Joko Triyono dan Bapak Slamet terkait dengan prinsip dualisme pada kepala desa, menurut (Charity 2016) era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.

Penjelasan tersebut memunculkan dampak pada pemerintahan dualisme kepemimpinan dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan etika pemerintahan yang tidak baik seperti dapat menimbulkan tindakan korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan. Ada baiknya pemerintah memberlakukan undang-undang yang digunakan untuk mengatur dualisme kepemimpinan atau perangkapan jabatan suatu pemeimpin. Hasil wawancara juga menjelaskan dualisme kepemimpinan tidak berpengaruh pada jalannya dana desa karena kepala desa di Desa Sukorame tidak cukup kuat dikatakan melakukan dualisme kepemimpinan ataupun tidak melakukan dualisme kepemimpinan, sehingga jalannya dana desa tidak dipengaruhi oleh dualisme kepemimpinan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa dualisme kepemimpinan yang terjadi di pemerintahan desa di Desa Sukorame tidak terbukti sehingga jalannya dana desa tidak dipengaruhi oleh adanya dualisme yang di lakukan oleh kepala desa. Kenaikan dana desa disebebkan karena potensi wilayahnya meningkat, potensi wilayah yang meningkat juga disebabkan karena sumber daya manusia di Desa Sukorame menjalankan dana desa dengan sangat baik sehingga wilayah Desa Sukorame menjadi Desa yang maju. Hal ini menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai apakah ada prinsip dualisme pada kepemimpinan di Desa Sukorame yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

1. Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan Bapak Joko Triyono dan Bapak Slamet terkait dengan Akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. Menurut (Maharini 2019) Dana Desa memberikan tantangan kepada Pemerintah Desa untuk terus aktif melaksanakan program prioritas yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Guna mencapai hasil yang optimal, tentu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik dari sisi keahlian dan kecepatan bekerja, serta kuantitas yang memadai. Menurut (Dhanabhakyam and Mufliha 2016) Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia memainkan peran vital, peran dalam pengembangan suatu perusahaan. Akuntansi sumber daya manusia mengukur nilai karyawan yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan penting terkait dengan manajemen sumber daya manusia, praktik untuk meningkatkan efesiensi dan produktivitas suatu perusahaan. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal menjadi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk keberhasilan pengalokasian dana desa tersebut. Menurut (Karimah, Saleh, and Wanusmawatie 2014) Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber daya manusia di Desa Sukorame mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia di Desa Sukorame menjalankan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Perencanaan dana desa di Desa Sukorame sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan menurut (Purbayu Budi Santosa 2008) Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur,dan sejahtera. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, telah diubah menjadi Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Hasil wawancara juga menjelaskan terkait pengelolaan dana desa di Desa Sukorame melakukan perencanaan dengan musyawarah melalui musdus (musyawarah dusun), kemudian musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa), dan musrenbangcam (musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan), dibuat RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dituangkan kedalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) setiap tahun, yang tidak lepas dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) setiap 6 tahun. Dengan diawasi oleh pendamping desa, pendamping kecamatan kemudian Dispermasdes, Inspektorat, BPKP, BPK.Serta proses pertanggungjawaban dana desa di Desa Sukorame, sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dilihat dari Desa Sukorame sudah membuat Surat Pertanggungjawaban yang isinya berupa Rencana Anggaran Belanja.

Dalam pengelolaan dana desa sumber daya manusia di Desa Sukorame melakukan evaluasi dengan melakukan pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas menurut (Basnawi 2017) kapasitas atau kemampuan individu adalah kesanggupan atau kecakapan yang berarti bahwa seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktifitas kerja. Jadi, pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan individu agar mereka memiliki kemampuan yang lebih agar lebih produktif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perangkat desa di Desa Sukorame juga melakukan peningkatan kapasitas dengan melakukan studi banding di Bali dengan anggaran biaya sebesar Rp 10.000.000 untuk membandingkan sistem keuangan di Desa kutuh dengan sistem keuangan di Desa Sukorame serta mengetahui mulai dari sistem perencanaan hingga penatausahaan keuangan. Di Desa Sukorame sudah menggunakan Siskeudes ( Sistem Keuangan Desa), dengan sistem yang sudah digunakan maka menghindari terjadinya korupsi. Namun untuk tahun 2020 tidak terealisasi untuk anggaran dana peningkatan kapasitas karena dana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas dialihkan untuk penanganan covid-19. Pendidikan sumber daya manusia di Kantor Desa Sukorame rata-rata adalah SLTA namun ada beberapa yang sarjana. Menurut (pMurina Sasha 2017) Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin meningkatkan pemahaman laporan keuangan desa. Namun pendidikan sumber daya manusia yang ada di Desa Sukorame tidak mempengaruhi jalannya pengelolaan dana desa, Dana desa di Desa Sukorame sudah di alokasikan secara merata dan maksimal. Hal ini menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Apakah akuntansi sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

**KESIMPULAN**

* + 1. Tidak adanya dualisme kepemimpinan pada pemerintahan kepala desa di Desa Sukorame yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa
		2. Akuntansi sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa

**KETERBATASAN DAN SARAN**

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti ini hanya didasarkan pada wawancara yang berisi pernyataan dari sekretaris desa dan salah satu masyarakat, seharusnya melakukan wawancara dengan kepala desa agar mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh peneliti, jadi data yang didapat peneliti bersifat lemah, sehingga masih dibutuhkn penelitian selanjutnya yang menggunakan metode yang lain.
2. Peneliti memang mengobservasi subjek, tetapi belum sepenuhnya mengarah kepada sikap yang dikehendaki.
3. Penelitian hanya dilakukan di kantor desa di Desa Sukorame dan di RT 07, jadi kemungkinan hasilnya akan beda apabila penelitian dilakukan di kantor desa di Desa Sukorame dan semua RT yang ada di Desa Sukorame. Peneliti selanjutnya kemungkinan dapat memanfaatkan instrumen ini untuk melakukan penelitian yang terkait dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dikehendak

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Kinerja perangkat desa di Desa Sukorame lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam pengelolaan dana desa mengingat Sukorame merupakan potensi wilayah yang maju. Serta pada masa covid-19 perangkat desa tidak mendapatkan anggaran pengembangan kapasitas, sebaiknya melakukan pengembangan kapasitas dengan mencari informasi-informasi dari sosial media atau berdasarkan pengalaman sebelumnya sehingga pengembangan sumber daya manusia tetap berkembang walaupun dimasa covid-19.
2. Sebaiknya kepala desa di Desa Sukorame lebih memfokuskan pada pembangunan dan visi misi yang belum tercapai mengingat ini adalah tahun terakhir masa jabatan kepala desa. Sehingga ketika masa kepemimpinan berakhir, masyarakat dan pemerintah tetap mengingat kepala desa dalam citra yang baik dan positif.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai dualisme kepemimpinan dalam pengelolaan dana desa . Peneliti selanjutnya kemungkinan dapat memanfaatkan instrumen dalam penelitian ini untuk melakukan penelitian yang terkait dualisme kepemimpinan dan akuntansi sumber daya manusia dalam keberhasilan pengelolaan dana desa dengan tujuan dari penelitian yang dikehendaki.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017,2018,2019, dan 2020. <https://boyolalikab.bps.go.id/> (diakses tanggal 16 Oktober 2020)

Basnawi, Choiriyah. 2017. “Clinic Center Oleh Unit Pelaksana Teknislaboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah ( Upt-Lpkd ) Jawa Timur.” 5: 1–9.

Charity, May Lim. 2016. “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System).” *Legislasi Indonesia* 13(1): 1–10.

Dhanabhakyam, M, and S Mufliha. 2016. “Impact of Human Resource Accounting System on the Decisions Making Areas of Human Resource Management Practices.” *International Journal of Applied Research* 2(5): 505–8.

Fudika, Moza Dela. 2016. “Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Online Mahasiswa* 3(1): 1–15. https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P.

Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie. 2014. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).” *Jurnal Administrasi Publik* 2(4): 597–602.

Maharini, Berlian Putri. 2019. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul).” *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 5(2): 132.

pMurina Sasha, Rahmawaty. 2017. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Pengalaman Krja Aparatur Laporan Keuangan Desa ( Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh ).” *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Krja Aparatur Laporan Keuangan Desa ( Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh )* 2(3): 1–10.

Purbayu Budi Santosa, Etty Puji Lestari. 2008. “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.” *Badan Analisa Fiskal* 4(Dd): 1–111.

Sugiyono. 2015. “Metode Penelitian Pendekatan.” *Bandung: Rosdakarya*: 1–229.

Utami, Herwati Dwi, Universitas Terbuka, and Gagal Melahirkan Negarawan. 2013. “Dualisme Kepemimpinan Di Indonesia : Pejabat Publik Dan Pemimpin Parpol.” (November): 1–8.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) *Tentang pengelolaan Dana Desa*

### Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 pasal 22 ayat 2 *Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa*

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16 *Tentang Desa*

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 *Tentang Formala Alokasi Dana Desa*

Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2015 *Tentang Peraturan Pelaksanaan*

Peraturan Presiden Nomor 60 pasal 2 *Tentang Dana Desa*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) *Tentang Desa*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa*

[www.solopos.com](http://www.solopos.com)